



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Radin Intan Komplek SMK Negeri 1 Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana Kode Pos 34594

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT Nomor : 800/ 509.a /II.01/TUBABA/2016

TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TAHUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN TULANG BAWANG BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Pemerintah perlu mengalokasikan penambahan Unit Sekolah Baru (USB) SMP dan SD-SMP Satu Atap di daerah dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu memberikan izin operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 /U/2002, tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah,
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Tiyuh Kibang Tri Jaya Kec. Lambu Kibang, Nomor : 800/.....152...../KTJ-LK/XII/2016, tanggal 07 April 2016 Perihal Usulan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN 4 Lambu Kibang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TAHUN 2016

- KESATU : Membuka Sekolah Menengah Pertama Negeri
- a. Nama : SMP NEGERI 4 LAMBU KIBANG
- b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 20.1.1812.08.056
- c. Nomor Identitas Sekolah : 200560
- d. Alamat : Tiyuh Kibang Tri Jaya Kec. Lambu Kibang

- KEDUA : Sekolah pada diktum KESATU diberikan izin menerima peserta didik baru terhitung mulai tahun pelajaran 2016/2017.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulung Kencana
Pada Tanggal : 19 April 2016 -

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



Drs. CHAIRUL AMRI

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 19521020 198403 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan SMP Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati Tulang Bawang Barat (sebagai laporan);
5. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat;
6. Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang Barat;
8. Kepala BPKAD Kabupaten Tulang Bawang Barat;
9. Kacab Bank Lampung Daya Murni;
10. Arsip.